

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS SOSIALISASI MANUAL DAN SOSIALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH KPU SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2024 DI SUMATERA UTARA

Elika Manullang¹, Haposan Siallagan²

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen Medan

elika.manullang@student.uhn.ac.id¹, haposan.siallagan@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *In simple terms, simultaneous general elections can be defined as the implementation of several elections at the same time. In the dynamics of Indonesian state administration, the development of elections is very rapid, the 2019 election is the first simultaneous election held in Indonesia to elect legislative candidates, namely candidates for DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency / City DPRD and to elect Executive candidates, namely pairs of candidates for President and Vice President who are carried out together. The first simultaneous elections in 2019 involved approximately thousands of election participants, both from political parties (legislative election participants), legislative candidates and presidential and vice presidential candidate pairs. The KPU as the party authorized to organize / compile technical elections must certainly strive to achieve the desired success and targets. To ensure that the election can run well, the KPU must aggressively conduct socialization to all people in Indonesia. This aims to increase public participation and a clear and accurate understanding of the stages of the election, both for voters, organizers, or for election participants. In this study, researchers will examine how the level or comparison of the effectiveness of manual socialization and socialization through social media conducted by the North Sumatra KPU in organizing simultaneous elections in 2024. The results show that manual socialization and socialization through social media have their own advantages and disadvantages. Manual socialization is more personal and interactive but its reach is limited and requires a lot of time and materials, while on the other hand socialization through social media is effective in reaching young voters who are active in various social media platforms. Thus, a combination of these two methods can certainly increase the effectiveness and evenness of socialization to cover all levels of society, with social media as a tool to reach the masses of youth while manual socialization to deepen understanding at the local level. The conclusion shows the importance of strategy in socializing election administration to achieve optimal results, and provides recommendations for the KPU of North Sumatra in designing more inclusive and effective programs.*

Keywords: *Socialization, General Election Commission, Effectiveness.*

ABSTRAK; Secara sederhana pemilihan umum serentak dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan beberapa pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia perkembangan pemilu sangat pesat, pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang diselenggarakan di Indonesia untuk memilih calon legislatif yaitu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta untuk memilih calon Eksekutif yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara bersama-sama. Pemilu serentak pertama di tahun 2019 kurang lebih melibatkan ribuan peserta pemilu, baik dari partai politik (peserta pemilihan legislatif), calon legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU sebagai pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan /menyusun teknis pemilu tentu harus berupaya keras mencapai keberhasilan dan target yang diinginkan. Untuk memastikan pemilihan dapat berjalan dengan baik, maka KPU harus gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemahaman yang jelas dan akurat tentang tahapan – tahapan pemilu, baik bagi pemilih, penyelenggara, ataupun bagi peserta pemilu. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana tingkat atau perbandingan efektivitas sosialisasi manual dan sosialisasi melalui media sosial yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi manual dan sosialisasi melalui media sosial memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sosialisasi manual lebih personal dan interaktif namun jangkauannya terbatas dan membutuhkan banyak waktu dan materi, sementara di sisi lain sosialisasi melalui media sosial efektif dalam menjangkau pemilih muda yang aktif dalam berbagai platform media sosial. Dengan demikian, kombinasi dari kedua metode ini tentu dapat meningkatkan efektivitas dan pemerataan sosialisasi mencakup seluruh lapisan masyarakat, media sosial sebagai alat menjangkau massa dari kalangan pemuda sedangkan sosialisasi manual untuk memperdalam pemahaman di tingkat lokal. Kesimpulan menunjukkan pentingnya strategi dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu untuk mencapai hasil yang optimal, serta memberikan rekomendasi bagi KPU Sumatera Utara dalam merancang program yang lebih inklusif dan efektif.

Kata Kunci: Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Sejak awal berdiri, Indonesia menegaskan bahwa dirinya merupakan Negara konstitusional, dapat kita lihat dari beberapa fakta berikut. Pertama, sebelum Indonesia bebas dari jajahan Jepang, membentuk satu badan persiapan kemerdekaan *Dokuritu Zuñbi Coosakai* yang bertujuan menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang akhirnya menjadi

rancangan Pembukaan dan UUD tersebut disahkan panitia berikutnya, *Dokuritzu Zunbi linkai* sebagai dasar dan UUD Negara yaitu UUD 1945. Negara yang di bentuk oleh sebuah konstitusi merupakan Negara yang menganut konstitusionalisme.

Negara Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Negara di dunia yang menganut dan menerapkan demokrasi konstitusional yang mana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 22E ayat(1) UUD tahun 1945 dijelaskan konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada tahun 2024 tepatnya pada 14 Februari 2024 masyarakat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu) serentak. Pemungutan suara diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kab/Kot dan anggota DPD RI.

Unsur kesuksesan pemilu tidak lepas dari peran dan tanggung jawab dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Dalam UU Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tiga lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara namun memiliki tugas yang berbeda. KPU berfungsi sebagai pelaksana teknis untuk tahapan pemilu, lalu Bawaslu melakukan pengawasan dari semua pokok tahapan baik peserta pemilu, masyarakat serta penyelenggara pemilu, sementara DKPP menjaga etika penyelenggara baik itu KPU atau pun Bawaslu.

Di masa sekarang ini , KPU dihadapkan pada dua pendekatan sosialisasi yang dianggap lebih kompleks dan signifikan yaitu antara sosialisasi manual dengan sosialisasi melalui media sosial, melalui analisis ini , diharapkan dapat menemukan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mensukseskan kegiatan pemilu. Serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi KPU dalam merancang model sosialisasi dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri merupakan cara untuk mengeksplorasi , memahami dan menggali yang berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Penelitian ini meyakini

bahwa focus dari penelitian yaitu mencari makna, dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif mengacu pada norma hukum dalam perundang undangan atau disebut juga dengan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari jurnal, buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai Negara kesatuan yang berdaulat dan menganut sistem demokrasi konstitusional maka kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Salah satu contoh nyata dari demokrasi adalah dilaksanakan nya pemilihan umum, sekaligus penerapan sila ke empat dalam pancasila dan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Elemen terpenting dari pemilu di Indonesia yaitu untuk merawat kedaulatan rakyat dengan meletakkan rakyat sebagai titik utama pemegang kedaulatan,

Terhitung, Indonesia sudah melaksanakan pemilu serentak sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2024, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih calon pejabat publik yang akan menjadi pemimpin bangsa ini juga pejabat perwakilan yang akan duduk di kursi parlemen sebagai wakil rakyat. Hal ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013, menegaskan bahwa pemilihan presiden dan anggota lembaga perwakilan harus dilaksanakan secara serentak supaya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga Negara secara cerdas tercapai.

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia juga merupakan wujud dari hak asasi politik rakyat dalam memilih wakilnya, sebagaimana dalam konstitusi pemilu harus dilaksanakan secara aman, damai dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia. Dengan dilaksanakan nya pemilu, masyarakat berharap wakil dan pemerintah yang dipilih mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai cita-cita dan harapan masyarakat. Masyarakat sebagai penggerak pemerintahan tentu harus di ikut sertakan dalam segala hal yang akan di lakukan oleh pemerintah sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat.

Ditinjau dari fungsi dan keberadaannya, setidaknya pemerintah memiliki empat fungsi dalam penyelenggaraan Negara, antara lain ;

- (1) Fungsi pelayanan atau service, ini merujuk pada peranan pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang semakin baik. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan kesejahteraan

bersama yang mencakup banyak aspek, misalnya yang sering ditemui adalah layanan pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas umum, infrastruktur, layanan sosial, layanan keamanan serta layanan administrasi publik.

- (2) Fungsi pengaturan atau regulating , tentu dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan adanya aturan dan kebijakan untuk memastikan keberlangsungan, ketertiban, dan kemajuan Negara disinilah pemerintah bergerak untuk menciptakan pembentukan hukum dan peraturan serta kebijakan yang akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan Negara. Pemerintah juga berfungsi memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik dan semestinya.
- (3) Fungsi Pembangunan atau development yaitu pemerintah berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Negara secara keseluruhan.
- (4) Fungsi Pemberdayaan atau empowerment yaitu merujuk pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu, kelompok ataupun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan memberikan kesempatan dan akses kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki kualitas hidup.

Untuk menjalankan ke empat fungsi ini dengan baik, tentu masyarakat perlu mengetahui siapa dan bagaimana seorang wakil rakyat menjalankan fungsi dan tanggung jawab tersebut. Transparansi adalah salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan oleh calon pejabat maupun masyarakat, karena menghasilkan keyakinan antara masyarakat kepada pemerintah melalui kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai. Rakyat harus tau siapa yang akan menjadi pemegang kekuasaan yang akan datang, disinilah proses pemilu diharapkan sebagai wadah pengenalan rakyat kepada calon wakilnya kelak.

Dalam konteks pemilu, partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur akan berhasil tidaknya suatu pemilu. Pemilu sendiri merupakan tahapan yang sangat penting untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan yang didukung oleh rakyat untuk mencapai cita-cita bangsa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Penyelenggaraan pemilu serentak . Pemilu dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat berpartisipasi dalam pemilu melalui pemungutan suara . Untuk mencapai hal tersebut tentu banyak yang harus dibenahi oleh lembaga penyelenggaraan pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum.

Pemilu serentak tahun 2024 menjadi momen yang sangat penting dan diharapkan bisa menjadi penggerak menuju demokrasi yang lebih matang. Partisipasi masyarakat boleh

menjadi acuan untuk mendapatkan legitimasi untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu melaksanakan pemilu yang professional dan berintegritas serta akuntabel. KPU harus bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat yang sudah sah menurut hukum boleh ikut serta dalam kegiatan pemilu menggunakan hak pilih/suaranya pada pesta demokrasi yang diselenggarakan. Sebagaimana dalam salah satu misi KPU yaitu “ meningkatkan kesadaran politik masyarakat supaya efektif mengikuti pemilu demi terwujudnya standar masyarakat Indonesia berdasarkan hukum”.

KPU harus mensosialisasikan dan mengedukasi beberapa hal penting baik secara manual maupun melalui media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu. Dimulai dari pentingnya pemilu sebagai bagian dari demokrasi dan hak warga Negara untuk memilih pemimpin serta menentukan arah Negara ini. KPU harus menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapat informasi tentang pemilu secara jelas dan akurat.

Pemilih pemula juga harus mendapat perhatian khusus dari penyelenggara pemilu, dikarenakan berbagai macam alasan , misalnya

1. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang proses pemilu terutama untuk pemilih yang masih berusia 17 tahun, mungkin mereka tidak memiliki pengalaman dan pemahaman bagaimana system pemilu bekerja.
2. Pentingnya membentuk kebiasaan memilih yang baik dimana melalui pemilu ini, pemilih pemula diberi kesempatan pertama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah Negara. Memberikan edukasi kepada pemilih pemula tentang pentingnya memilih dengan hati hati dan berdasarkan informasi yang akurat dann jelas akan sangat membantu mereka untuk membentuk karakter dan kebiasaan baik dalam memilih pada pemilu berikutnya.
3. Potensi terhadap tingginya angka Golput.
Pemilih pemula memiliki potensi untuk lebih mudah terpengaruh oleh ketidakpastian terhadap poses pemilu, menyebabkan mereka malas untuk ke TPS memberikan / menggunakan hak pilihnya.
4. Pengaruh terhadap masa depan politik, pemilih pemula merupakan generasi yang akan memimpin Negara ini dimasa yang akan datang, sehingga berperan penting dalam membentuk arah kebijakan dan pemerintahan. Dengan memberikan informasi yang tepat dan pemahaman yang baik mengenai politik dan pemilu, sehingga boleh membuat

keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab sehingga berdampak positif bagi demokrasi.

5. Mendorong partisipasi aktif dan kritik yang konstruktif, pemilih pemula yang sudah teredukasi akan lebih kritis terhadap kebijakan publik dan pemimpin yang terpilih. Ini mendorong pemilih pemula untuk terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum, diskusi politik ataupun gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Untuk mencapai semua ini, tentu Komisi Pemilihan Umum harus bekerja keras dan berusaha memaksimalkan tenaga dan segala sesuatunya untuk memberikan sosialisasi yang menarik dan mengedukasi dan tentunya menarik perhatian pemilih pemula. KPU harus menyesuaikan sosialisasi dengan perkembangan zaman yang pada umumnya tidak terlepas dari gaya hidup pemilih pemula.

Tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Utara pada pemilu serentak pertama cukup tinggi, serta melebihi target dan 20 persen dari partisipan adalah pemilih pemula, oleh karena itu KPU harus memperkuat sosialisasi pemilu. Sosialisasi merupakan salah satu kuncinya, pemilih pemula cukup aktif mengikuti perkembangan politik lewat media sosial, oleh karena itu penyelenggara pemilu harus mengawasi dan memastikan bahwa informasi yang beredar di platform media sosial adalah jelas dan sesuai fakta benar adanya, dengan begitu pesan yang disampaikan tersampaikan secara tepat diterima oleh masyarakat. KPU harus tahu kepada siapa pesan tersebut disampaikan, bagaimana cara yang tepat, dan bagaimana kemasan yang tepat.

Semakin mendekati pemilu, maka informasi positif maupun negatif akan semakin meningkat, maka perlu di tekankan bahwa masyarakat perlu menyaring informasi yang beredar terutama di media sosial. Untuk memaksimalkan keberhasilan Pemilu ataupun pilkada menurut Mantan KPU Sumut, Mulia Banurea ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu, pertama memaksimalkan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi lain, misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini merupakan inovasi yang sederhana namun berdampak luas. Kedua yaitu membuat langkah kreatif dan inovatif sehingga masyarakat tertarik menggunakan hak pilihnya, seperti membuat diskusi publik atau acara-acara yang dapat melibatkan banyak orang didalamnya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU juga harus bekerja keras untuk menyebarluaskan, mensosialisasikan, mengkampanyekan terkait informasi seputar pemilu termasuk memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat. Media sosial memiliki jangkauan yang luas, menjangkau berbagai kalangan, mulai dari perkotaan hingga di daerah terpencil.

Sosialisasi menggunakan media sosial

Di era sekarang perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dan sudah hampir merata di seluruh Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat sudah menggunakan bahkan memiliki akun media sosial pribadinya masing-masing, misalnya Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan oleh KPU untuk memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial. Setiap platform memiliki karakteristik tersendiri yang memungkinkan KPU untuk menyampaikan informasi yang sesuai dan tepat sasaran .

1. Pemanfaatan platform media sosial yang populer

- Instagram dan Tiktok digunakan untuk menyebarkan informasi dengan visual yang menarik, seperti video pendek, reels, infografis, animasi dan ide kreatif lainnya yang mudah dipahami oleh masyarakat terutama generasi muda. Tentu setiap edukasi dan pesan dari KPU tersampaikan kepada pengguna media sosial tersebut.
- Facebook digunakan untuk berbagi informasi lebih mendalam dan dokumentasi acara yang dilaksanakan oleh KPU. Setiap informasi yang di unggah kedalam platform facebook akan mudah diakses oleh siapapun pengguna media sosial tersebut.
- Twitter digunakan untuk memperbaharui informasi secara cepat dan respon yang lebih interaktif.

2. Konten edukasi dan informasi pemilu

Dengan memanfaatkan platform media sosial ini, KPU dapat memproduksi konten yang bersifat edukatif mengenai pemilu dan proses demokrasi di Indonesia, meliputi informasi tentang cara mendaftar sebagai pemilih, prosedur pencoblosan, pengenalan kandidat atau calon, serta tatacara pelaksanaan pemilu. Konten ini harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Konten edukasi juga tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mendorong

masyarakat untuk aktif berinteraksi dan bertanya misalnya melalui kolom komentar atau lewat pesan .

- Infografis menyederhanakan proses pemilu, seperti tahapan pemilu atau cara memilih yang benar
- Video animasi yaitu menjelaskan secara visual cara memilih, tatacara memilih dan hak pilih
- Siaran langsung seperti pada platform instagram atau Youtube memberikan interaksi langsung via online untuk menjawab pertanyaan langsung dari publik atau meliput kegiatan KPU secara real time.

3. Interaksi dan responsive terhadap publik

Media sosial memungkinkan KPU untuk dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat , KPU melalui akun media sosial resminya secara aktif merespon pertanyaan atau klarifikasi yang diperlukan. Respon cepat sangat penting untuk menjaga transparansi dan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait prosedur dan regulasi pemilu.

4. Kampanye digital dan Hastag

Penggunaan hastag yang viral dan relevan juga menarik perhatian masyarakat, misalnya #Ayomemilih digunakan untuk mengkampanyekan partisipasi pemilu dan pentingnya partisipasi dalam memilih. Kampanye ini seringkali diiringi dengan kolaborasi dengan influencer atau tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial, hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak orang terutama generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilu.

5. Live streaming dan webinar

Melalui kegiatan ini KPU dapat mengadakan sesi edukasi atau diskusi panel yang membahas isu-isu pemilu terkini, misalnya dengan mengundang tokoh tokoh publik sebagai narasumber dan pemantik diskusi misalnya akademisi, tokoh politik, tokoh masyarakat, ataupun ahli hukum.

6. Penyebaran informasi terkait program khusus

KPU menggunakan platform untuk mensosialisasikan program khusus yang berkaitan dengan pemilu, seperti “Pemilu Dini”, “ Pemilu untuk penyandang disabilitas”. Informasi ini dibagikan secara rutin dengan tujuan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan mendapat akses yang setara dalam pemilu.

7. Kolaborasi dengan media massa dan organisasi masyarakat

Melalui kolaborasi ini KPU dapat memperluas jangkauan sosialisasi melalui kanal-kanal media seperti TV, radio, blog ataupun berita online lainnya yang memiliki akun media sosial. Pemanfaatan media sosial oleh KPU dalam sosialisasi pemilu sangat efektif untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam. Dengan konten yang menarik, edukatif dan interaktif, KPU dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Strategi ini memungkinkan KPU untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mengatasi kesalahpahaman, dan memastikan proses pemilu berjalan dengan baik.

B. Sosialisasi secara manual

KPU gencar mengoptimalkan strategi-strategi yang dianggap bisa menyampaikan pesan dengan tepat sasaran tanpa menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya, masyarakat harus aktif dan sadar akan hak pilihnya untuk kemudian hadir dalam proses pemungutan suara. Maka dengan itu penyelenggara harus melakukan sosialisasi yang bersifat psikomotorik agar mampu menggerakkan argumentasi yang jelas supaya yang bersangkutan sadar dan mau hadir dalam pemungutan suara di tps dan menggunakan hak pilihnya.

Yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan pada saat melakukan sosialisasi adalah masyarakat seperti apa yang terlibat disana, usia berapa, dan bagaimana kondisi sosialnya sehingga bahasa yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kelompok sasaran tersebut. Misalnya jika sasaran atau target dari KPU adalah masyarakat di daerah perkampungan tentu sosialisasi dengan menggunakan platform media sosial tidak cocok digunakan, maka pihak KPU harus memperhatikan bagaimana aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Apakah kebiasaan mendengarkan radio, ngopi-ngopi, atau menonton pertunjukan kesenian, semua aspek ini harus benar benar diperhatikan, aktivitas apa yang persentase nya paling tinggi dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut dengan tetap menghindari adanya konflik. Penyelenggara harus benar-benar jeli dalam penggunaan kata atau istilah yang dapat menimbulkan persepsi ambigu jangan sampai terkesan memihak. Misalnya dalam penggunaan spanduk seperti warna, angka, harus hati hati dalam penggunaannya.

Pada dasarnya sosialisasi yang di lakukan oleh KPU Sumatera Utara di beberapa daerah tidak jauh berbeda, hanya saja model sosialisasinya yang disesuaikan dengan kabupaten/kota masing-masing. Sosialisasi yang dilakukan harus benar-benar dapat diakses dan menjangkau semua elemen/lapisan masyarakat bahkan di daerah yang sulit diakses, seperti misalnya

dengan mengundang petani atau pekebun ke suatu tempat sosialisasi atau pun dengan KPU sendiri yang mendatangi masyarakat ke lokasi.

Membentuk relawan demokrasi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan baik anak-anak SMA, segmen disabilitas, kaum marginal, ataupun kelompok aktifis lainnya. Disini kaum marginal adalah kelompok atau kaum yang jarang disentuh secara ekonomi dan masyarakat yang terpinggirkan. Dengan melibatkan kelompok ini maka akan meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan demikian pesan dan edukasi dapat tersampaikan sampai ke masyarakat yang jauh dari jangkauan akses informasi, selain itu ada beberapa bentuk sosialisasi manual yang dilakukan oleh KPU dalam menjangkau masyarakat supaya ikut serta dalam kegiatan atau proses pemilu, diantaranya

1. KPU goes to school

Komisi Pemilihan Umum memiliki berbagai cara untuk melakukan sosialisasi secara manual kepada masyarakat, termasuk anak sekolah dan masyarakat pada umumnya, misalnya adalah dengan membuat kunjungan ke sekolah sekaligus memberikan penyuluhan. Baik dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dengan tujuan mengenalkan pentingnya pemilu dan partisipasi aktif dalam pesta demokrasi. Melalui presentasi atau pembagian leaflet atau poster yang menjelaskan tata cara pemilu, hak suara, dan prosedur pemilihan. KPU juga boleh menyelenggarakan simulasi pemilihan untuk memberikan pengalaman langsung bagaimana proses pemilihan yang sesungguhnya.

2. Penyuluhan kepada masyarakat

- Pembagian leaflet/brosur mengenai pemilu dan disebar di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, dan tempat umum.
- Spanduk dan poster yang memberikan informasi terkait pemilu, tata cara memilih serta informasi mengenai kandidat atau calon.
- Penyuluhan keliling ke berbagai desa atau kelurahan dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan alat pengeras suara untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau masyarakat.

3. Penyuluhan melalui acara / perayaan masyarakat.

- Bazaar dan pameran

Dengan hadir dan berpartisipasi dalam acara acara komunitas seperti bazar atau kegiatan budaya dan kesenian , KPU juga dapat mendistribusikan terkait informasi tentang pemilu.

- Pertemuan atau diskusi publik

Mengadakan seminar atau diskusi publik yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, atau petugas pemilu akan berdampak bagi peningkatan partisipan pemilu.

4. Dialog interaktif di media tradisional

- Siaran radio atau televisi

Dengan memanfaatkan media lokal, seperti radio dan televisi, untuk menyampaikan informasi tentang pemilu kepada masyarakat luas, yang mungkin tidak dapat mengakses media digital atau sosial.

- Kampanye door to door

Untuk menjangkau masyarakat yang lebih banyak dan langsung, maka KPU dan relawan terkadang melakukan kampanye dari pintu ke pintu, menjelaskan hak dan kewajiban pemilih serta prosedur pemilu.

5. Penyuluhan di tempat ibadah

Memberikan pengumuman di gereja, masjid atau pura juga dapat dilakukan oleh KPU dalam menyampaikan sosialisasi dengan meminta izin untuk mengumumkan informasi mengenai pemilu seperti waktu, tempat dan pentingnya memilih. Secara keseluruhan , sosialisasi manual yang dilakukan oleh KPU sangat beragam, dengan tujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, baik yang muda maupun yang lebih tua di berbagai tempat dan berbagai metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, kedua metode yang digunakan oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pemilu, masing- masing metode memiliki kelebihan dan tantangan masing masing. Dengan menggunakan metode sosialisasi manual kepada masyarakat, maka akan memberikan interaksi yang lebih mendalam, memiliki tingkat efektivitas terbatas dalam menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan heterogen.

Meskipun demikian sosialisasi manual cenderung lebih efektif dalam membangun interaksi personal dan komunikasi dua arah, yang mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Tentu hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam bagaimana pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya partisipasi pemilu. Namun metode ini memerlukan sumberdaya yang lebih besar, baik dari segi waktu, biaya, serta keterbatasan dalam menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi melalui media sosial memiliki keunggulan dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, terutama kalangan yang sudah menjadikan media sosial bagian dari gaya hidupnya. Hal ini memungkinkan KPU Sumatera Utara untuk menyampaikan pesan secara cepat dan efisien, bahkan dapat dilakukan secara massal dalam waktu yang bersamaan. Media sosial memungkinkan interaksi yang lebih fleksibel dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja, keberhasilan sosialisasi bergantung kepada kemampuan KPU dalam mengelola konten yang menarik, relevan dan mudah dipahami audiens yang berbeda.

Meskipun media sosial memberikan potensi besar dalam menjangkau masyarakat, sosialisasi manual tetap diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam menjangkau informasi pemilu. Dalam konteks ini, kombinasi antara sosialisasi manual dengan sosialisasi melalui media sosial dapat menjadi strategi yang efektif dan efisien dalam memastikan bahwa informasi pemilu sampai kepada semua lapisan masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial dapat difokuskan pada kalangan muda dan masyarakat yang mudah dalam mengakses teknologi sementara sosialisasi manual tetap digunakan untuk kelompok masyarakat yang lebih tradisional. Dengan pendekatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat secara signifikan, mencapai semua kalangan, dan memastikan informasi pemilu dapat disampaikan secara menyeluruh dan efektif. Dengan demikian, KPU Sumatera Utara dapat menciptakan partisipasi yang lebih inklusif dan merata serta meningkatkan kesadaran politik diseluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Muhammad Rizki Nur Kandias, Nia Karniawati. "Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2024

Rodhotun Nimah. "Menilik Potret Tantangan Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024",
Muhammadiyah Law Review, 2024

Sunarso. "Direct Presidential Election in Indonesia (Comparative Study of 2004, 2009, 2014,
2019)", Walter de Gruyter GmbH, 2020

www.kpu-tangerangkota.go.id